



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM
Jl Kuni 79 B Padang 25114- Telp. (0751) 21686 Fax. (0751) 22583
Website : <https://sumbar.kemenag.go.id>, e-Mail : kanwilsambar@kemenag.go.id

Nomor	MORA.05.01.CFM.03.SOP.02
Tanggal Pembuatan	04 Desember 2024
Tanggal Revisi	03 Januari 2025
Tanggal Efektif	15 Januari 2025
Disahkan Oleh	Ketua Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam
	
	H. Joben, S.Ag, MA NIP. 197301031997031001

SOP PENERBITAN SK PENYALURAN BANTUAN INSENTIF USTADZ USTADZAH PONPES PKPPS SPM MDT LPQ

DASAR HUKUM					KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam					1 Memahami tugas dan fungsi Kementerian Agama 2 Memahami peraturan terkait mandat Kementerian Agama 3 Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang pendataan bantuan sarana prasarana melalui aplikasi SIKAP 4 Mengetahui tata cara pencairan bantuan				
KETERKAITAN					PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1 SOP Pendataan Data Pendidikan Islam 2 SOP Pencairan Anggaran Pendidikan Islam					1 ATK 2 Komputer/Printer/Scanner 3 Jaringan internet				
PERINGATAN					PENCATATAN/PENDATAAN				
1 Penerima Bantuan Insentif Ustadz/Ustadzah pada Ponpes/PKPPS/PDF/SPM/MDT/LPQ wajib menginputkan proposal usulannya melalui aplikasi SIKAP 2 Penerima Bantuan wajib melengkapi data EMIS lembaga 3 Penerima Bantuan wajib melaporkan progres perkembangan penggunaan bantuan					Database penerima bantuan INSENTIF, Aplikasi EMIS, Aplikasi SIKAP				
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kabid	Ketua Tim Kerja	Pelaksana	Tim Kerja Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kabid memerintahkan pembuatan Draft SK Bantuan Insentif Ustadz/ Ustadzah Ponpes/PKPPS/PDF/SPM/ MDT/LPQ					Disposisi dari Kabag TU dan/ atau Ketua Tim Kerja	5 menit	Nota Dinas	
2	Membuat konsep SK Insentif Ustadz/ Ustadzah Ponpes/PKPPS/PDF/SPM/ MDT/LPQ					Konsep awal SK	10 menit	Konsep SK	
3	Menyampaikan konsep Surat Keputusan tentang Insentif Ustadz/ Ustadzah Ponpes/PKPPS/PDF/SPM/ MDT/LPQ ke Kabid untuk ditelaah, diteliti					Konsep SK setelah diteliti dan ditelaah naskah akademiknya	1 hari	Konsep SK yang telah diperbaiki dan direvisi	
4	Perubahan Konsep SK menjadi salinan draft SK					Draft SK Insentif Ustadz/Ustadzah Ponpes/PKPPS/PDF/SPM/MDT/LPQ	10 menit	Draft SK yang sudah mengalami perubahan dari konsep awal SK	
5	Berkoordinasi dengan Tim Kerja Hukum untuk melaksanakan proses pengesahan draft SK menjadi naskah SK Insentif Ustadz/ Ustadzah Ponpes/ PKPPS/PDF/SPM/MDT/LPQ					Salinan draft SK Insentif Ustadz/Ustadzah Ponpes/PKPPS/PDF/SPM/MDT/LPQ	10 menit		Tim Kerja menyerahkan Draft SK kepada Tim Kerja Hukum untuk diproses
6	SK Insentif Ustadz/Ustadzah Ponpes/ PKPPS/PDF/SPM/MDT/LPQ telah disahkan oleh Kakanwil					Dokumentasi salinan naskah SK Insentif Ustadz/Ustadzah Ponpes/PKPPS/PDF/SPM/MDT/LPQ pada Kanwil kementerian Agama	3 Menit	SK telah disahkan oleh Kakanwil dan didokumentasikan sebagai dasar pencairan insentif Ustadz/Ustadzah.	

 : mulai/selesai

 : proses

 : pengambilan keputusan